

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 173/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**NOMOR : 071/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Pinang Nomor : 071/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 071/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Sungai Pinang.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 071/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Pinang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN +
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 071/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-
 Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI PINANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN SUNGAI PINANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 TAHUN 2020**

A. DESA SUNGAI PINANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINA RASMIYATI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG
2.	SAHRI ROMADI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG
3.	HOIRIL ANWAR	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG

B. SUNGAI PINANG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KIKI RIZKI APRILIA	P	KELURAHAN / SUNGAI PINANG I
2.	SHANTI RINANI	P	KELURAHAN / SUNGAI PINANG I
3.	YULI NOPITASARI	P	KELURAHAN / SUNGAI PINANG I

C. DESA SUNGAI PINANG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMLI NURHEVI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG II
2.	YONA SAPUTRA	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG II
3.	AHMAD YANI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG II

D. DESA SUNGAI PINANG III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUMI WIDIARTI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG III
2.	OKTARIANA CORISA	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG III
3.	MUHAMMAD TAUFIK	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG III

E. DESA PINANG MAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANA HARNITA	P	KELURAHAN / DESA PINANG MAS
2.	HENDRA SAPUTRA	L	KELURAHAN / DESA PINANG MAS
3.	SYARNUBI	L	KELURAHAN / DESA PINANG MAS

F. DESA PINANG JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	KELURAHAN / DESA PINANG JAYA
2.	MARTINAWATI	P	KELURAHAN / DESA PINANG JAYA
3.	MUHAMMAD BADRI	L	KELURAHAN / DESA PINANG JAYA

G. DESA SUNGAI PINANG NIBUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDY MUSMULYADI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG NIBUNG
2.	IKA LESTARI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG NIBUNG
3.	SRI HARTINI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG NIBUNG

H. DESA SUNGAI PINANG LAGATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SAHRIL	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG LAGATI
2.	MUHAMMAD IQBAL	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG LAGATI
3.	FERRY ARYANTO	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG LAGATI

I. DESA SERIJABO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFIAN	L	KELURAHAN / DESA SERIJABO
2.	RUSMAINI	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO
3.	ICHA ANDIKA PUTRI	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO

J. DESA SERIJABO BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIDA HANUM	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO BARU
2.	HERMAN SAWIRAN	L	KELURAHAN / DESA SERIJABO BARU
3.	JUMIATI	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO BARU

K. DESA PENYANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI	L	KELURAHAN / DESA PENYANDINGAN
2.	NELY MARDIANA	P	KELURAHAN / DESA PENYANDINGAN
3.	NUR CHOLIS	L	KELURAHAN / DESA PENYANDINGAN

L. DESA TALANG DUKUN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHADI AGUSTIAN	L	KELURAHAN / DESA TALANG DUKUN
2.	KHAIRIANSYAH	L	KELURAHAN / DESA TALANG DUKUN
3.	BETTY HARTATI	P	KELURAHAN / DESA TALANG DUKUN

M. DESA TANJUNG SERIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILYATI	P	KELURAHAN / DESA TANJUNG SERIAN
2.	RISKA SAPITRI	P	KELURAHAN / DESA TANJUNG SERIAN
3.	RUSMALAH	P	KELURAHAN / DESA TANJUNG SERIAN

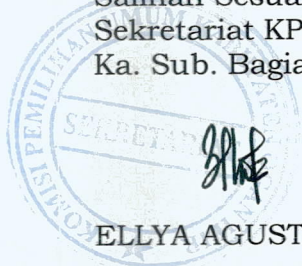
Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA